



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Wilayah adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
9. Musyawarah adalah rapat yang dilakukan bersama-sama tokoh atau pemuka masyarakat untuk mendapatkan mufakat.
10. Mufakat adalah kesepakatan yang dicapai oleh segenap peserta dan/atau undangan yang hadir dalam Musyawarah.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Panitia Pemilihan BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang melaksanakan pemilihan/musyawarah/pembentukan BPD.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JUMLAH KEANGGOTAAN, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jumlah Keanggotaan BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau Musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 2501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk diatas 5.000 (lima ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Selain memperhatikan jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan jumlah anggota BPD juga memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, rukun warga atau rukun tetangga.
- (6) Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah rukun tetangga, rukun warga dan/atau dusun dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan BPD

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan keanggotaan BPD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administrasi

Pasal 4

- (1) Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;

- i. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 - j. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - k. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dengan ancaman hukumannya paling sedikit 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri; dan
 - l. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan persyaratan administrasi meliputi;
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat permohonan bersedia mencalonkan atau dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotokopi ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotokopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter atau lembaga yang berwenang;

- h. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukumannya paling sedikit 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - k. surat keterangan tempat tinggal dari rukun tetangga;
 - l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
 - m. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan anggota BPD dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai; dan
 - n. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, tenaga honorer/kontrak dan pegawai perusahaan yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau atasan langsung.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus membuat surat pengunduran diri dari Perangkat Desa.

BAB III PANITIA

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Dalam rangka persiapan pemilihan BPD, Kepala Desa melaksanakan Musyawarah Desa untuk membentuk Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. penjelasan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban, wewenang dan larangan anggota BPD;
 - b. penetapan proporsi anggota BPD dari masing-masing wilayah/ dusun dan keterwakilan perempuan; dan
 - c. pembentukan Panitia dan mekanisme pelaksanaan pemilihan BPD.
- (5) Musyawarah Desa dihadiri oleh:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. ketua rukun tetangga;
 - c. ketua rukun warga;
 - d. pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - e. ketua adat;
 - f. golongan profesi;
 - g. pemuka agama;
 - h. tokoh masyarakat;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat Desa; dan
 - j. keterwakilan perempuan.
- (6) Hasil Musyawarah pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

- (1) Susunan Panitia yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota yang berasal dari perwakilan masing-masing Wilayah rukun tetangga, rukun warga, dan/atau dusun.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memihak kepada salah satu calon anggota BPD dan harus bersikap netral.
- (4) Bagi Panitia yang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD harus mengundurkan diri dan dilakukan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Peresmian dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya diresmikan dan bersumpah/berjanji dihadapan pejabat dengan dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata sumpah/janji Panitia sebagai berikut:

“Demi ALLAH / TUHAN, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan BPD dengan sebaik baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-

undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pemilihan BPD”.

- (3) Peresmian dan pengambilan sumpah/janji Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Panitia

Pasal 8

Panitia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan pemilihan BPD;
- b. menyusun tata tertib pelaksanaan pemilihan BPD;
- c. menyusun dan menetapkan pembagian Wilayah pemilihan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan pemilihan BPD;
- e. melakukan sosialisasi dan penjangkaran kepada masyarakat tentang rencana pelaksanaan pemilihan BPD;
- f. melaksanakan pendataan tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan Musyawarah di masing-masing wilayah rukun tetangga, rukun warga dan/atau dusun;
- g. menyiapkan surat undangan bagi tokoh masyarakat yang akan diundang;
- h. mengajukan rencana tempat dan waktu Musyawarah kepada Kepala Desa;
- i. melaksanakan pemilihan BPD dengan sebaik-baiknya;
- j. menerima, meneliti dan menetapkan bakal calon menjadi calon anggota BPD;
- k. menetapkan nama calon anggota BPD;
- l. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses musyawarah pengisian anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan;

- m. membuat berita acara hasil pemilihan/Musyawarah/pembentukan BPD dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
- n. mengusulkan pemberhentian anggota Panitia dari kepanitiaan dan mengusulkan penggantinya kepada Kepala Desa berdasarkan hasil rapat Panitia, apabila anggota Panitia yang dimaksud melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
- o. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan BPD; dan
- p. menyampaikan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat Kewajiban Panitia

Pasal 9

Panitia berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan pengisian anggota BPD secara tepat waktu;
- b. memperlakukan calon anggota BPD secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada masyarakat;
- d. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian anggota BPD secara aktif;
- e. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pengisian anggota BPD;
- f. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Kerja Panitia

Pasal 10

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundur pelaksanaannya apabila terjadi keadaan atau kondisi yang bersifat darurat dan untuk kepentingan umum, yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Keadaan atau kondisi yang bersifat darurat dan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dan/atau ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

- (1) Panitia dalam menyelenggarakan pengisian Anggota BPD wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia wajib melaksanakan prinsip koordinasi dan pemantapan dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD.

BAB IV

MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Perempuan

Pasal 12

Pengisian anggota BPD dilakukan dengan memenuhi unsur:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa adalah sebanyak 4 (empat) wilayah keterwakilan.
 - b. jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 5.000 jiwa adalah sebanyak 6 (enam) wilayah keterwakilan.
 - c. jumlah penduduk di atas 5.000 jiwa adalah sebanyak 8 (delapan) wilayah keterwakilan.
- (5) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh panitia pengisian anggota BPD.

Pasal 14

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 15

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Musyawarah perwakilan; dan/atau
 - b. proses pemilihan langsung.
- (2) Jenis mekanisme pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Calon anggota BPD terpilih merupakan calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Paragraf 1

Musyawarah Perwakilan

Pasal 16

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, calon anggota BPD dipilih dalam proses Musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Anggota BPD dipilih berdasarkan Musyawarah perwakilan dengan cara Mufakat yang dihadiri oleh peserta Musyawarah perwakilan.
- (3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rapat terbuka dan/atau rapat tertutup.

- (4) Pelaksanaan rapat Musyawarah baik terbuka dan/atau tertutup dihadiri oleh Panitia, calon anggota BPD dan peserta Musyawarah perwakilan.
- (5) Peserta Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perwakilan dari masing - masing wilayah dan perwakilan dari kelompok perempuan.
- (6) Jumlah peserta Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus seimbang sesuai dengan keterwakilan dari masing-masing unsur.

Pasal 17

- (1) Bakal calon anggota BPD ditentukan paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang dari masing-masing wilayah keterwakilan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh unsur wilayah keterwakilan yang anggotanya harus gasal, terdiri atas:
 - a. ketua rukun warga;
 - b. ketua rukun tetangga;
 - c. paling banyak 2 (dua) orang tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang tokoh perempuan; dan
 - e. 1 (satu) orang tokoh pemuda.

Pasal 18

- (1) Bakal calon anggota BPD keterwakilan perempuan dari masing-masing wilayah keterwakilan ditentukan 1 (satu) orang secara Musyawarah Mufakat.
- (2) Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unsur wilayah keterwakilan yang jumlahnya harus gasal, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. 1 (satu) orang pengurus Posyandu; dan
 - c. paling banyak 2 (dua) orang tokoh perempuan.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD selanjutnya menyelenggarakan pemilihan unsur wakil perempuan

hasil dari Musyawarah Mufakat di tingkat wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh unsur perempuan tingkat Desa.

- (4) Unsur perempuan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya harus gasal, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa;
 - b. 1 (satu) orang pengurus Posyandu; dan
 - c. paling banyak 2 (dua) orang tokoh perempuan.

Paragraf 2

Pemilihan Langsung

Pasal 19

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, calon anggota BPD dipilih secara langsung oleh unsur masyarakat dalam wilayah pemilihan yang mempunyai hak pilih.
- (2) Panitia melaksanakan pemilihan secara langsung untuk pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Dalam hal melaksanakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat mengangkat petugas pemungutan suara.
- (4) Petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia.
- (5) Jumlah petugas pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Pemilihan secara langsung diikuti oleh warga Desa di wilayah masing-masing yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Desa yang pada saat pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan.

Pasal 21

- (1) Panitia mendata pemilih di wilayah masing-masing sebagai dasar untuk mencetak surat suara.
- (2) Dalam hal pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia dapat melibatkan ketua rukun tetangga setempat.
- (3) Data yang dikeluarkan oleh ketua rukun tetangga setempat menjadi acuan dalam mencetak surat suara.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pengesahan

Pasal 22

- (1) Panitia menyampaikan hasil pemilihan BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pelaksanaan pemilihan pengisian BPD kepada Kepala Desa untuk memperoleh penetapan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan usulan pengesahan susunan keanggotaan BPD kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Camat memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan meneruskan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Peresmian Anggota BPD

Pasal 23

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat dilimpahkan kepada camat setempat.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya pengucapan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah atau janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didampingi rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (5) Untuk anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, mengucapkan “Demi Allah saya bersumpah”
 - b. Kristen, mengucapkan “Demi Tuhan saya Berjanji”
 - c. Budha, mengucapkan “Demi Hyang Adi Budha; dan
 - d. Hindu, mengucapkan “Om Atah Paramawisesa”
- (6) Setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota BPD dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk menandatangani berita acara.

BAB V

PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 24

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak anggota BPD berhenti, kepala desa menyampaikan usulan nama calon anggota pengganti antar waktu kepada Bupati melalui camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, Camat menyampaikan usulan nama calon anggota pengganti antar waktu kepada Bupati.

Pasal 25

Penggantian anggota BPD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB VI

TENAGA STAF ADMINISTRASI BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelembagaan BPD, dapat diangkat tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 27

Persyaratan pengangkatan tenaga staf administrasi BPD meliputi:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. mempunyai keterampilan/kompetensi komputer;
- d. siap bekerja secara profesional, disiplin, dan jujur; dan
- e. memiliki kemampuan dan kecakapan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 28

- (1) BPD mengumumkan kepada masyarakat melalui media papan informasi atau media sosial publik lainnya, mengenai penerimaan tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jumlah tenaga staf administrasi BPD yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan; dan
 - c. batas pendaftaran dan pelaksanaan seleksi.
- (3) Dalam rangka pengangkatan tenaga staf administrasi BPD, BPD dapat melaksanakan seleksi/menguji kemampuan dan keterampilan calon tenaga staf administrasi BPD.
- (4) Pelaksanaan seleksi/menguji calon tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu dari unsur Perangkat Desa.
- (5) Calon tenaga staf administrasi BPD mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai ditujukan kepada BPD dengan melampirkan kelengkapan administrasi terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. bertempat tinggal di Desa setempat yang dibuktikan surat keterangan rukun tetangga.
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar

- yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - f. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - g. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Tenaga staf administrasi BPD, berhenti karena:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap (sakit);
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. melanggar perjanjian kontrak kerja;
 - b. habis masa kerjanya/tidak diperpanjang lagi;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - d. tertangkap tangan dan ditahan terkait tindak pidana atau melawan hukum; dan/atau
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

Bagian Kelima Masa Kerja

Pasal 30

- (1) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD dilakukan dengan perjanjian kontrak kerja.

- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua BPD dan tenaga staf administrasi BPD.
- (3) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. nama dan jabatan Ketua BPD;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir tenaga staf administrasi BPD;
 - c. alamat tempat tinggal tenaga staf administrasi BPD;
 - d. waktu awal dan akhir bekerja;
 - e. hak dan kewajiban tenaga staf administrasi BPD;
 - f. besaran penghasilan yang akan diberikan kepada tenaga staf administrasi BPD; dan
 - g. sanksi apabila tenaga staf administrasi BPD melanggar perjanjian kontrak kerja.
- (4) Tenaga staf administrasi BPD mulai bekerja setelah mendapatkan surat perintah kerja yang diterbitkan setelah penandatanganan perjanjian kontrak kerja.
- (5) Masa kerja tenaga staf administrasi BPD selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kinerjanya.

Bagian Keenam Tugas dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Tenaga staf administrasi BPD mempunyai tugas membantu BPD dalam melaksanakan administrasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan serta kewajiban BPD, dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga staf administrasi BPD berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika;

- c. melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; dan
- e. meningkatkan kemampuan dan kecakapan diri dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh Penghasilan

Pasal 32

- (1) Tenaga staf administrasi BPD dapat diberikan penghasilan berupa upah kerja berdasarkan hari kerja.
- (2) Besaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

Bagian Kedelapan Peningkatan Kapasitas

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas tenaga staf administrasi BPD dapat diberikan/diikutkan pelatihan/pembinaan pada awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pihak penyelenggara, APBDesa, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL